



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 627/EQ.SHPK/X/2017**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Asia Tani Persada
Alamat Kantor : Graha Akasia, Jl. Arteri Supadio, Dusun Banjar Raya,
RT.004 RW.008, Desa Sungai Raya Dalam,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat 78391
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
No. SK IUPHHK-HT : SK. 353/Menhut-II/2010
Luas : ± 20.740 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 27 September s.d. 03 Oktober 2017
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus
sehingga PT Asia Tani Persada berhak
mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT EQUALITY Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 23 Oktober 2017
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Hermansyah Putra, S.Hut, M,Si (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
Ir. Tita Murlina (Auditor Prasyarat)
Yudi Herdiana, A.Md (A. Produksi/Magang Lead Auditor)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)
Rifan Sudyono,S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
- Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi dan VLK)
- Ir. Muchlis Hidayat,M.Si (Peninjau Bidang Ekologi)
- Ir. Slamet Mulyadi (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT Asia Tani Persada**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.353/Menhut-II/2010
tanggal 31 Mei 2010
- c. Luas dan Lokasi : ± 20.704 Ha di Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat kantor :
Kantor Pusat: : Graha Akasia, Jalan Soekarno Hatta
No. 88 Sungai Raya, Provinsi
Kalimantan Barat.
Sinarmas Land Tower Lt.19 Jl.
Thamrin Kav. 51 Jakarta

Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 39834473, Fax. (021)-39834707

- e. Pengurus :
- Dewan Komisaris :
Komisaris : Rony Susanto
 - Dewan Direksi :
Direktur Utama : Tjhai Witjhun
Direktur : Adiarto Winorto Sutardja

- f. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 024.1/EQC-PHPL/X/2016
g. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 16 Desember 2015 sampai dengan 15 Desember 2020.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	Tidak dilakukan kegiatan audit tahap I pada kegiatan penilikan kedua PT ATP.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	27 September dan 3 Oktober 2017	<p><i>Entry Meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Muanto (Staf Seksi PKH) Dan Erwin Siragih (Kasi Tata Guna Kehutanan) dan dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak yang wakili oleh Iman Rusmana (Kepala BPHP VIII) dan Imam Mulyo Suyono (Kasi PEPHP) tanggal 27 September 2017 ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Asia Tani Persada (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini. <p><i>Exit Meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Muanto (Staf Seksi PKH) Dan Erwin Siragih (Kasi Tata Guna Kehutanan) dan dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang wakili oleh Iman Rusmana (Kepala BPHP VIII) dan Imam Mulyo Suyono (Kasi PEPHP) tanggal 3 Oktober 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Asia Tani Persada (Auditee) atas masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan kegiatan konsultasi public pada kegiatan penilikan kedua PT ATP.
Pertemuan Pembukaan	27 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Labai PT ATP ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 September s/d 2 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	3 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	16 Oktober 2017	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap,. Realisasi tata batas dilapangan sudah 100%. Secara legal formal, batas areal kerja sudah diakui para pihak, namun masih terdapat klaim lahan dari masyarakat sekitar areal kerja.. Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan. Terdapat upaya Auditee untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya Auditee untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti Pelaksanaan Implementasi PHL sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan, Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana sesuai kebutuhan Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK		Direksi <ul style="list-style-type: none"> Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia Organisasi SPI/<i>internal auditor</i> ada dan sudah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah sampai dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan Desa Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU Penataan areal kerja (blok RKT dan petak) hanya sebagian (sesuai dengan RKUPHHK) Tanda batas blok dan petak kerja terlihat di lapangan namun kondisi penandaan tidak terawat.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil Pree Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan data pendukungnya Areal kerja masuk kedalam tipe ekosistem Dry Land dan Wet Land. Pengukuran riap tegakan / PSP hanya pada tipe ekosistem Wet Land dan sudah dianalisis karena ekosistem dry land ditetapkan Auditee sebagai kawasan konservasi, Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan menyampaikan laporan, namun belum digunakan dalam perhitungan JTT,
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> SOP seluruh tahapan kegiatan system silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis Terdapat implementasi SOP tahapan system silvikultur, Terdapat tegakan sebelum masak tebang yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan, Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (75-89% dari jumlahtanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (NOT)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>APPLICABLE).</p> <ul style="list-style-type: none"> Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (NOT APPLICABLE).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian (2016/2017) yang sesuai dengan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, Terdapat peta kerja RKT yang sesuai RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara, namun untuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung baru sebagian, Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (NOT APPLICABLE).
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan finansial yang ditunjukkan dari Nilai Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas tidak sesuai dengan ketentuan, namun demikian untuk HTI yang masih dalam tahap pengembangan kondisi tersebut masih wajar Realisasi alokasi dana 60-79% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan proporsional Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun implementasinya tidak sesuai dengan tata waktu Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (NOT APPLICABLE). Realisasi penanaman tanaman tidak sesuai dengan rencana karena adanya kebijakan moratorium, namun demikian Auditee telah merevisi Dokumen Perencanaan (RKUPHHK),
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan yan ada yaitu RKUPHHK-HTI dan seluruh-nya sesuai dengan kondisi biofisik Kawasan lindung yang telah di tata mencapai 56,9 % dari yang seharusnya. Kondisi kawasan lindung yang berhutan seluas 91,87 %) dari total kawasan lindung) yang terdiri dari hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder dan belukar tua rawa. Seluruh para pihak menga-kui keberadaan kawasan lindung. Terdapat laporan pengelola-an yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian besar kawasan lindung hasil tata ruang areal atau RKU.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. ▪ Jenis dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan. ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil belum sesuai dengan ketentuan. ▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan tetapi berfungsi dengan baik. ▪ Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi baru sebagian implementasi kegiatan sesuai dengan ketentuan. ▪ Tersedia dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. ▪ Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin..
3.5. Pengelolaan flora untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic 	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat indikasi gangguan pada sebagian species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah di Kawasan Lindung, namun terdapat upaya penanggulangan gangguan oleh PT ATP.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna dan sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat indikasi gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan Namun baru diketahui oleh para pihak ▪ Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak, dan masih ada konflik
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap ▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat ▪ Auditee telah memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi, namun belum lengkap
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	
1.1.1.c. Penggunaan	MEMENUHI	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).		di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang (Lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT) yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta blok RKT disahkan, posisi blok RKT benar dan terbukti di lapangan.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	MEMENUHI	
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a.	MEMENUHI	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	NOT APPLICABLE	
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	NOT APPLICABLE	
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan		

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/prosedur K3, organisasi dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Terdapat serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.		
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.